

ABSTRAK

Piki Rohmatuloh (1223050136) 2026 : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung, di mana dari 132 laporan tindak pidana dalam kurun waktu 2022–2025 masih terdapat 43 perkara yang belum terselesaikan. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku, kendala yang dihadapi aparat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan perspektif hukum pidana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandung dalam mengatasi kendala dalam proses penegakan hukum.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum untuk mengevaluasi keberhasilan hukum di lapangan, teori efektivitas hukum pidana untuk mengukur berkerjanya substansi, struktur, dan budaya hukum, serta teori pemidanaan gabungan untuk menjelaskan pendekatan sanksi yang menitikberatkan pada efek jera sekaligus rehabilitasi bagi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan hukum pidana yang progresif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak korban pelecehan, bukan semata-mata berfokus pada penyelesaian perkara secara formal.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung serta data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polresta Bandung dilaksanakan secara bertingkat (gradasi) sesuai dengan beratnya Tindakan pelaku melalui tiga instrumen hukum utama yaitu UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu minimnya alat bukti saksi dan visum, pencabutan laporan oleh pelapor, serta hambatan budaya berupa stigma sosial di masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Unit PPA Polresta Bandung melakukan penguatan koordinasi lintas sektoral dengan RS Hasan Sadikin untuk percepatan visum, menerapkan teknik *child-friendly interviewing* bersama psikolog forensik, serta mengoptimalkan program penyuluhan hukum ke sekolah dan komunitas guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Anak Korban